



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 265/HK.01.01/K1/08/2022

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLTIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari
Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 telah menentukan
penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi dan
penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Penanggung Jawab Tugas
Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja
dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh setiap divisi.

- KEDUA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu sebagai penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETIGA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang membidangi tugas pengawasan tahapan Pemilu wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggungjawab sebagaimana DIKTUM KEDUA.
- KEEMPAT : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu melakukan koordinasi dengan Ketua dan divisi lain, serta melakukan konsultasi dan evaluasi secara berkala dan berjenjang.
- KELIMA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu wajib melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data hasil pengawasan selama melakukan pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana DIKTUM KEDUA berlaku sampai berakhirnya tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETUJUH : Sekretariat sesuai tingkatannya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat halangan atau kekosongan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, penugasan ditentukan melalui rapat pleno Ketua dan/atau Anggota Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Agustus 2022

Ketua,



Rahmat Bagja